



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 97 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2001 menyatakan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak sah dan tidak berlaku untuk umum serta memerintahkan untuk mencabutnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan dicabut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2 ...

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2001.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2001  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI